

BAB III

ANALISIS AKUNTABILITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

Pada bab ini akan membahas dan menganalisa hasil temuan yang didapatkan di lapangan sesuai dengan konsep yang digunakan, diantaranya tentang akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial yang terjadi dalam ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

3.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa di dalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati (Ma'ruf, 2001: 43). Sedangkan kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Sriguntoro, 2012: 01). Dalam hal ini maka dibutuhkan hukum dan kejujuran dalam sebuah organisasi/instansi dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang tertata, adil, serta transparan dalam menjalankan tugas dan kebijakannya. Berikut ini adalah hasil temuan dan analisis tentang hukum dan kejujuran yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta:

3.1.1 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Yang Berlaku

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia itu sendiri (Heri P, 1999). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menjalankan dan mematuhi hukum serta peraturan yang ada dalam organisasi. Kepatuhan tersebut diukur dengan melihat bagaimana peraturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Sulistiyahadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didapatkan hukum dan peraturan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel adalah Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang dimana proses perizinan pembangunan hotel sejak tanggal 1 Januari 2014 hingga tanggal 31 Desember 2017 dihentikan sementara untuk mengurangi angka pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta.

Dalam wawancara selanjutnya beliau juga menceritakan fenomena yang terjadi setelah jangka waktu Peraturan Walikota tersebut selesai:

“Begitu jangka waktu Peraturan Walikota tersebut selesai, pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita buka sampai malam sekitar jam 21:00 atau sekitar jam 21:30 akibat banyaknya masyarakat yang datang untuk mengajukan izin, intinya pada saat itu mereka mau datanya diterima dulu, walaupun nanti setelah diseleksi dan dinyatakan tidak lolos, yang pentingkan dokumen masuk. Pada saat itu dokumen yang masuk sebanyak 114 dokumen,

yang dimana pada hari-hari biasa hanya sekitar 10 sampai 15 dokumen saja”. (Wawancara, 30 Januari 2019)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 telah dipatuhi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta karena antusias masyarakat yang datang melebihi angka yang diperkirakan dimana pada hari itu Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan pelayanan hingga jam 21:30 dengan total dokumen yang masuk sebanyak 114 dokumen.

Bukti selanjutnya didapat dari Ibu Ely Yuliatwati selaku pemilik Emdi House Hotel Yogyakarta, dalam sesi wawancara beliau mengatakan:

“Pada saat kami ingin menambah bangunan untuk melengkapi fasilitas hotel, perizinan yang kami ajukan ditolak akibat adanya Peraturan Walikota tersebut”. (Wawancara, 30 Januari 2019)

Hasil wawancara di atas dapat dijadikan bukti untuk memperkuat temuan yang didapat dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta terkait Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, dimana pada saat pihak Emdi House Hotel ingin menambah fasilitas bangunan, perizinan yang diajukan ditolak akibat adanya Peraturan Walikota tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menjelaskan akuntabilitas hukum adalah terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum atau peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Peraturan yang mengatur IMB hotel yaitu Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menjalankan

peraturan tersebut, hal itu dibuktikan dengan antusias masyarakat dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah Peraturan Walikota tersebut selesai, dan pernyataan pihak Emdi House Hotel yang menyatakan bahwa pada saat mereka ingin menambah fasilitas hotel, IMB yang mereka ajukan ditolak akibat adanya Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pengendalian Pembangunan Hotel tersebut.

3.1.2 Penghindaran Penyalahgunaan Jabatan

Penghindaran penyalahgunaan jabatan merupakan komponen kedua dari akuntabilitas hukum dan kejujuran. Untuk mengetahui penghindaran penyalahgunaan jabatan yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara melihat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan. Dalam menyikapi permasalahan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menegakkan kode etik pada tahun 2017 yang mengatur para pegawai agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan. Kode etik tersebut menjadi pegangan para pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk menciptakan suatu organisasi/instansi yang bersih.

Untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh dinas dalam menegakkan kode etik tersebut maka dilakukan wawancara bersama Bapak Nur Sulistiyahadi. Hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan tiga cara, yaitu:

1. Kepala dinas membacakan kode etik setiap hari senin pagi dalam upacara bendera dan rapat koordinasi.
2. Membentuk majelis kode etik yang akan membina pegawai agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dalam instansi.
3. Mengadakan rapat rutin antar koordinasi setelah upacara senin pagi untuk menegakkan kembali kode etik.

Kemudian untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, maka dilakukan wawancara bersama pihak Emdi House Hotel yang pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel, dimana Ibu Ely Yulawati selaku pemilik hotel menyatakan:

“Pada saat kami mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel tidak terlihat adanya penyalahgunaan jabatan seperti pengalihan tugas kepada pegawai lain yang bukan bidangnya. Semua berjalan lancar-lancar saja”. (Wawancara, 30 Januari 2019).

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan pihak Hotel Wisnugraha Yogyakarta, beliau menyatakan:

“Yang saya lihat, tidak ada terjadi penyalahgunaan jabatan, terutama dalam pelayanan perizinan, semua prosedur yang diberikan jelas, dan diproses dengan baik. Saya rasa semua pegawai melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya” (Wawancara, 20 Maret 2019).

Dari hasil wawancara di atas memperkuat bukti bahwa dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tidak terdapat praktik penyalahgunaan jabatan. Pada saat pihak Emdi House Hotel dan pihak Hotel

Wisnugraha mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), semua berjalan tanpa kendala.

Berdasarkan temuan di atas maka terdapat kesesuaian dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) dimana akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dalam instansi. Dengan melihat pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan maka didapatkan hasil bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menghindari penyalahgunaan jabatan dengan cara menegakkan kode etik kepada seluruh lapisan pegawai, seperti penegasan kode etik pada setiap upacara senin pagi, membentuk majelis kode etik untuk menegakkan kode etik, dan mengadakan rapat rutin setelah upacara senin pagi untuk menegakkan kembali kode etik. Kemudian hasil yang didapatkan dari pihak Emdi House Hotel dan pihak Hotel Wisnugraha juga membuktikan bahwa penerapan kode etik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah berhasil dilakukan, karena pada saat mereka mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak terlihat adanya penyalahgunaan jabatan yang terjadi dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Gambar 3.1
Kode Etik Pegawai



Sumber: DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2018.

3.2 Akuntabilitas Manajerial

Manajerial merupakan aktifitas memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan masyarakat (Ambar, 2003). Dalam penelitian ini, akuntabilitas manajerial membahas tentang bagaimana suatu pemerintahan dapat menciptakan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien, yaitu pengelolaan organisasi yang maksimal serta mempunyai tujuan dan sasaran. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan yang didapat dalam mengungkap akuntabilitas manajerial yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari efektifitas atau tujuan dan sasaran, serta efisiensi atau pemaksimalan dalam organisasi:

3.2.1 Efektivitas, Tujuan dan Sasaran Dinas Dalam Pengelolaan Organisasi

Efektivitas menurut Susilo dalam (Rahardjo, 2011) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau

peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas yang dimaksud disini adalah bagaimana tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan organisasi. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berusaha menciptakan pemerintahan yang mempunyai tujuan dan sasaran dengan berfokus pada pegawai-pegawainya.

Untuk mengetahui efektivitas Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pengelolaan organisasi, maka dilakukan wawancara dengan Bapak Nur Sulistiyahadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hasil wawancara didapatkan bahwa tujuan dan sasaran dinas dalam pengelolaan organisasi terletak pada dua indikator, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai.

Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta segala sistem yang berlaku dalam pemerintahan tidak akan berjalan efektif apabila pegawai yang ada tidak mengerti apa yang harus dikerjakan, dan apa bila terdapat pegawai yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan maka pegawai tersebut akan di proses bahkan di pindahkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas bertujuan agar menciptakan suatu pegawai yang dapat memenuhi standar kinerja yang ada dalam dinas.

2. Peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai.

Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta pegawai adalah bagian yang berperan penting dalam sebuah instansi yang dirasa harus

disejahterakan dengan cara memberi peningkatan tunjangan dengan tujuan meningkatkan semangat kerja pegawai (Wawancara, 30 Januari 2019).

Berdasarkan data di atas menyatakan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai dengan tujuan agar menciptakan suatu pegawai yang dapat memenuhi standar kinerja yang ada dalam dinas, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pegawainya dengan tujuan dan sasaran agar menciptakan semangat kerja pegawai. Hasil temuan di atas dirasa sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi yang mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.2 Efisiensi, Pemaksimalan Pengelolaan Organisasi

Efisiensi menurut Susilo dalam (Rahardjo, 2011) adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan pemaksimalan terhadap indikator yang dijelaskan pada bagian efektivitas di atas, yaitu peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pegawai dan peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam pemaksimalan dua indikator efektivitas di atas yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Bapak Nur Sulistiyahadi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai

Dalam memaksimalkan peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan dengan cara; Pertama, setiap koordinasi memberi pembinaan terhadap pegawai setiap satu kali seminggu dalam rapat khusus, yang dilakukan setiap hari jum'at setelah jam kerja selesai. Kedua, mengadakan rapat rutin dengan bagian koordinasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada bawahannya. Ketiga, membarikan pendalaman materi kepada pegawai baik dalam sesi upacara maupun rapat khusus. Keempat, mengikuti bimbingan teknis terkait bidang yang dimiliki. Kelima mengikuti diklat seperti diklat teknis dan fungsional. Keenam, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta membiayai pegawai apabila ingin mengikuti tugas belajar. Ketujuh, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta memberikan izin kepada pegawai apabila ingin menjalani izin belajar. (Wawancara, 30 Januari 2019)

2. Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Pegawai.

Dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap pegawai, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan dengan cara; Pertama, peningkatan tunjangan umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua, Peningkatan tunjangan kinerja secara merata. (Wawancara, 30 Januari 2019)

Dari hasil temuan di atas sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban

untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien atau maksimal. Dalam memaksimalkan organisasi, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dilakukan dengan cara;

- a) Setiap koordinasi memberi pembinaan terhadap pegawai setiap satu kali seminggu dalam rapat khusus, yang dilakukan setiap hari jum'at setelah jam kerja selesai.
- b) Mengadakan rapat rutin dengan bagian koordinasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada bawahannya.
- c) Membarikan pendalaman materi kepada pegawai baik dalam sesi upacara maupun rapat khusus.
- d) Mengikuti bimbingan teknis terkait bidang yang dimiliki, Mengikuti diklat seperti diklat teknis dan fungsional.
- e) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta membiayai pegawai apabila ingin mengikuti tugas belajar.
- f) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta memberikan izin kepada pegawai apabila ingin menjalani izin belajar.

Kemudian peningkatan kesejahteraan pegawai dilakukan dengan cara:

- a) Peningkatan tunjangan umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b) Peningkatan tunjangan kinerja secara merata.

Cara tersebut dirasa cukup untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa perlu adanya pemaksimalan dalam mengelola organisasi agar tercapainya suatu kinerja pemerintahan yang baik.

3.3 Akuntabilitas Program

Menurut Jones (1996) dalam (Shalfiah, 2003), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan yang didapatkan dalam mengungkap akuntabilitas program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari program yang menjadi prioritas bagi masyarakat, dan program yang mendukung strategi.

3.3.1 Program Yang Bermutu Bagi Masyarakat Sesuai Dengan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

Program yang bermutu bagi masyarakat yang dimaksud adalah program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang diprioritaskan untuk masyarakat. Untuk mengetahui program dinas yang menjadi prioritas bagi masyarakat dilakukan dengan cara melihat program pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta terdapat program yang diprioritaskan kepada masyarakat, seperti yang didapatkan dalam wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Sie Verifikasi dan Perizinan yaitu:

1. Kemudahan pelayanan.

Kemudahan pelayanan dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan online, dengan adanya sistem perizinan online dirasa dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan karena tidak perlu adanya tatap muka yang mengharuskan masyarakat atau para investor datang ke dinas.

Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta kemudahan pelayanan adalah awal dari kenyamanan masyarakat. Apabila kemudahan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak terealisasi maka sudah pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi masyarakat/investor.

2. Kecepatan pelayanan.

Kecepatan pelayanan dilakukan dengan mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Kecepatan dalam pelayanan juga menjadi faktor penting dalam menentukan penilaian masyarakat, apakah pelayanan yang di berikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik, cukup baik, dan seterusnya.

3. Tidak memberatkan masyarakat/investor.

Cara ini dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan online, dimana dalam perizinan online masyarakat tidak perlu lagi datang ke dinas untuk mengurus IMB yang ingin diajukan. Kepuasan masyarakat/investor menjadi prioritas utama bagi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara meringankan prosedur perizinan namun tidak jauh dari regulasi yang berlaku. (Wawancara, 19 Maret 2019)

Dalam membuktikan kebenaran hasil wawancara yang didapat dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta maka dilakukan wawancara lebih lanjut dengan Ibu Ely Yuliawati selaku pihak Emdi House Hotel Yogyakarta, yang menyatakan:

“Pada saat kami mengajukan izin mendirikan hotel sebelum diberlakukannya sistem perizinan online seperti sekarang, semua prosedur yang diberikan sangat jelas, dan direspon dengan baik, pelayanan yang di berikan juga bagus, tidak ada kendala”. (Wawancara, 30 Januari 2019).

Bukti Selanjutnya didapat dari Ibu Dyah selaku pemilik Hotel Wisnugraha Yogyakarta, beliau mengatakan:

“Saya rasa prosedur yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sangat jelas dan cepat, apalagi sekarang sistem perizinannya secara online, jadi lebih dipermudah”. (Wawancara, 20 Maret 2019)

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah dijalankan. Hal itu dibuktikan dengan keterangan dari pihak Emdi House Hotel dan pihak Hotel Wisnugraha Yogyakarta yang menyatakan bahwa prosedur perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta sangat jelas, dan cepat tanpa adanya kendala.

Dari hasil temuan di atas sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) tentang akuntabilitas program yang menjelaskan bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu atau menjadi prioritas bagi masyarakat dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjalankan program yang bermutu bagi masyarakat dengan tiga cara;

1. Kemudahan dalam pelayanan, yang dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan online.
2. Kecepatan pelayanan, yang dilakukan dengan mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.
3. Tidak memberatkan para investor, dilakukan dengan menerapkan sistem perizinan online, dimana dalam perizinan online masyarakat tidak perlu lagi datang ke dinas untuk mengurus IMB yang ingin diajukan.

Cara tersebut dirasa sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa program suatu organisasi juga perlu diprioritaskan kepada masyarakat, dan yang terpenting sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu menciptakan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akuntabel.

3.3.2 Program Dinas Yang Mendukung Strategi Dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

Program yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi yang dimaksud adalah program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang berlaku. Untuk mengetahui program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mendukung strategi dilihat melalui dua cara yaitu pelayanan izin secara online dan juga dilihat dari program pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dijalankan.

Pelayanan perizinan secara online merupakan strategi agar terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang adil, transparan, serta akuntabel seperti yang dinyatakan oleh Bapak Dodit Sugeng Murdowo selaku Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dimana sistem perizinan online dapat menciptakan:

1. Pelayanan perizinan yang adil.

Dengan adanya sistem perizinan secara online maka akan menghasilkan pelayanan perizinan yang adil karena segala pelayanan diatur oleh sistem elektronik, dimana tidak akan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai.

2. Menciptakan transparansi.

Melalui sistem perizinan secara online maka dapat menciptakan suatu transparansi, dimana masyarakat/investor dapat melihat proses tracking berkas yang mereka input.

3. Menciptakan akuntabilitas.

Dengan adanya sistem perizinan secara online maka menghasilkan suatu pelayanan yang lebih rapi dan terarah karena segala aktivitas perizinan diatur langsung oleh sistem elektronik (*Wawancara, 19 Maret 2019*).

Gambar 3.2

Visi Misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta



Sumber: DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2018.

Kemudian cara selanjutnya untuk mengetahui program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dilihat melalui program pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dijalankan. Berikut adalah tabel program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Tabel 3.1

Program Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan
Program	Kegiatan		
1	2	3	4
001.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	

	018.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Umbulharjo
	019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umbulharjo
	020.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Umbulharjo
002.		Program Peningkatan Sasaran Aparatur	
	022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Umbulharjo
	024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Umbulharjo
006.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	005.	Penyusunan Dokuen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kerja SKPD	Umbulharjo
075.		Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	
	001.	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	Umbulharjo
	002.	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	Umbulharjo
	003.	Pelaksanaan Penertiban Perizinan	Umbulharjo
076.		Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	
	001.	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	Umbulharjo
	002.	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	Umbulharjo
077.		Program Pengembangan Penanaman Modal	
	001.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	Umbulharjo

	002.	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Umbulharjo
	003.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Umbulharjo
078.		Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	
	001.	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	Umbulharjo
	002.	Pengukuran Kinerja Pelayanan	Umbulharjo

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Dari data di atas terlihat bahwa dalam program *Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan* terdapat tiga pokok yang harus dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan operasional pelayanan perizinan, dan pelaksanaan penertiban perizinan. Untuk mendapatkan penjelasan terkait tiga pokok tersebut maka dilakukan wawancara bersama Bapak Nur Sulistiyahadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan.

Pada program ini Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan bidang lain yang mempunyai kewajiban dalam kasus yang menjadi objek atau tujuan perizinan. Dalam hal pembangunan hotel Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan tim teknisi untuk melakukan monitoring terhadap hotel yang sedang dibangun. Setelah tim teknisi melakukan monitoring maka langkah selanjutnya adalah membuat

laporan yang akan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta (Wawancara, 30 Januari 2019).

b. Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menegaskan kepada para pegawai untuk melaksanakan operasional pelayanan perizinan dengan tujuan untuk membentuk konsep pelayanan perizinan yang lebih tertata dan terarah (Wawancara, 30 Januari 2019).

c. Pelaksanaan Penertiban Perizinan

Dalam pelaksanaan penertiban perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berpegang pada kode etik yang berlaku dalam dinas. Dengan adanya penertiban terhadap perizinan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu perizinan yang adil dan terstruktur terhadap masyarakat/investor (Wawancara, 30 Januari 2019).

Dari hasil temuan di atas didapatkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam merealisasikan program dinas yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dengan cara melakukan kebijakan perizinan secara online yang dimana dalam visi, misi, dan tujuan organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta antara lain terwujudnya pelayanan penanaman modal yang adil, transparan, serta akuntabel. Melalui pelayanan perizinan secara online, maka dapat menciptakan:

1. Pelayanan perizinan yang adil, dengan adanya sistem perizinan secara online dapat mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai, karena segala pelayanan diatur oleh sistem elektronik.
2. Menciptakan transparansi, dengan sistem perizinan secara online maka dapat menciptakan suatu transparansi, dimana masyarakat/investor dapat melihat proses tracking berkas yang mereka input.
3. Menciptakan akuntabilitas, melalui sistem perizinan secara online maka menghasilkan suatu pelayanan yang lebih rapi dan terarah karena segala aktivitas perizinan diatur langsung oleh sistem elektronik.

Kemudian cara selanjutnya dilihat dari program pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dijalankan, diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan penelitian lapangan.
2. Melaksanakan operasional pelayanan perizinan.
3. Melaksanakan penertiban perizinan.

Program-program tersebut merupakan cara Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam menciptakan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, dimana dengan melaksanakan koordinasi dan penelitian lapangan diharapkan dapat menciptakan suatu pelayanan penanaman modal dan perizinan yang lebih maksimal karena pihak Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan tim teknis untuk melakukan monitoring terhadap hotel yang sedang dibangun, serta melakukan tinjau lapangan untuk memonitoring

pembangunan yang sedang dijalankan. Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melaksanakan operasional pelayanan perizinan dengan tujuan untuk membentuk konsep pelayanan perizinan yang lebih tertata dan terarah. Selanjutnya melaksanakan penertiban perizinan, dengan harapan dapat menciptakan suatu perizinan yang adil dan terstruktur terhadap masyarakat/investor dengan berpegang pada kode etik yang ada.

Dari hasil temuan di atas dirasa sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas program yaitu program-program organisasi hendaknya merupakan program yang mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

3.4 Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Prewitt dalam (Jones: 1994: 47) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Berikut adalah hasil temuan lapangan yang didapat dalam mengungkap akuntabilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, yang terdiri dari tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan hasil dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan.

3.4.1 Tujuan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel

Tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel secara

bertujuan, baik untuk masyarakat/investor maupun Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta sendiri. Untuk mengetahui tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta maka dilakukan wawancara dengan bapak Nur Sulistiyahadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dalam sesi wawancara beliau menyatakan:

“Dengan adanya IMB diharapkan dapat menciptakan suatu pembangunan yang tertib, selaras, nyaman, dan aman, baik untuk bangunan itu sendiri, penghuni, serta lingkungan di sekitarnya”. (Wawancara, 30 Januari 2019).

Dari hasil wawancara di atas sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa dalam membuat kebijakan harus melihat apa tujuan dari kebijakan tersebut, dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Kemudian hasil lapangan yang didapatkan menjelaskan bahwa tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yaitu:

1. Menciptakan ketertiban.
2. Menciptakan keselarasan.
3. Menciptakan keamanan.
4. Menciptakan pembangunan yang tertata.

Keempat indikator di atas merupakan tujuan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan dirasa cukup untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang mencakup tujuan dari kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel.

3.4.2 Dampak atau Hasil Dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Yang Diberikan

Dalam pembahasan ini akan menyampaikan bentuk dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta terhadap masyarakat/investor, maupun lingkungan. Karena suatu organisasi dianggap bekerja apabila didapati hasil/bentuk yang ada dilapangan. Untuk mengetahui bentuk dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta maka dilakukan wawancara bersama Bapak Nur Sulistiyahadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang menyatakan bahwa:

“Bentuk-bentuk IMB Hotel yang kami berikan seperti menghidupkan suasana kepariwisataan dan dunia bisnis di Kota Yogyakarta, serta meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta, tapi negatifnya akan menimbulkan kemacetan di sekitar kawasan hotel yang awalnya sudah diperkirakan”. (Wawancara, 30 Januari 2019).

Untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara di atas, maka dilakukan wawancara lebih lanjut dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, dan beberapa masyarakat di Kota Yogyakarta.

Hasil wawancara yang didapat dari Bapak Golkari selaku Bagian Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyatakan bahwa:

“Pariwisata di Kota Yogyakarta tidak hanya berfokus pada tempat atau destinasi wisata saja, namun didukung dengan akomodasi yang ada, contohnya seperti hotel, baik itu hotel non bintang maupun hotel berbintang. Dengan adanya hotel, tentu menunjang perjalanan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta”. (Wawancara, 21 Maret 2019)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan didirikannya hotel di Kota Yogyakarta mendukung perkembangan pariwisata yang ada, karena hotel menjadi salah satu fasilitas untuk menunjang perjalanan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Sahlan Sumantri selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk mengetahui PAD dari pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Dalam sesi wawancara beliau menyatakan:

“Dengan adanya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta menyebabkan PAD juga meningkat setiap tahunnya, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan”. (Wawancara, 15 Maret 2019)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan tabel Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017:

Tabel 3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017

	PENDAPATAN ASLI DAERAH
APBD 2014	Rp. 1.342.290.475.580,27
APBD 2015	Rp. 1.518.860.030.656,77
APBD 2016	Rp. 1.643.358.958.571,80
APBD 2017	Rp. 1.657.147.882.128,63

Sumber: Bappeda DIY Tahun 2018.

Data di atas membuktikan bahwa PAD pada tahun 2014 hingga 2017 meningkat, dimana pada tahun 2014 PAD sebesar Rp. 1.342.290.475.580,27, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.518.860.030.656,77, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 1.643.358.958.571,80, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1.657.147.882.128,63.

Kemudian untuk membuktikan kesejahteraan masyarakat dari aktivitas pendirian hotel di Kota Yogyakarta maka dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kota Yogyakarta. Narasumber 1 menyatakan:

“Dengan pembangunan hotel yang pesat seperti sekarang saya rasa ada baik buruknya. Baiknya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, baik di dalam hotel maupun di sekitar kawasan hotel. Kemudian buruknya menyebabkan kemacetan akibat keluar masuknya kendaraan hotel dan itu sering terjadi”. (Wawancara, 21 Maret 2019)

Kemudian hasil wawancara dengan Narasumber 2 menyatakan:

“Jika berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, saya rasa sejahtera, karena mereka bisa membuka usaha disekitar kawasan hotel dengan memanfaatkan lingkungan yang ramai”. (Wawancara, 21 Maret 2019)

Dari dua hasil wawancara di atas menyatakan bahwa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat, karena dengan adanya hotel tentu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, baik itu lapangan pekerjaan di dalam hotel maupun di luar hotel. Lapangan pekerjaan di dalam hotel contohnya seperti menjadi karyawan hotel dan sebagainya, sedangkan lapangan pekerjaan di luar hotel contohnya seperti masyarakat dapat membuka usaha di sekitar kawasan hotel dengan memanfaatkan lingkungan yang ramai akan

pengunjung. Namun buruknya yaitu menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan hotel akibat keluar masuknya kendaraan pada kawasan hotel.

Hasil temuan lapangan di atas dirasa telah menjawab pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak atau hasil dimasa depan. Berdasarkan data-data yang didapat di atas ada beberapa bentuk dari hasil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel yang di berikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta kepada para investor, yaitu bentuk positif dan negatif.

A. Bentuk Positif:

1. Menghidupkan pariwisata dan dunia bisnis di Kota Yogyakarta.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.

B. Bentuk Negatif:

1. Berupa kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan hotel.

3.5 Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial yang dimaksud adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik secara ekonomis, efektif, serta efisien. Berikut ini merupakan hasil temuan lapangan yang didapatkan dalam mengungkapkan akuntabilitas finansial yang ada dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta, diantaranya membahas tentang penggunaan

APBD secara ekonomis, penggunaan APBD secara efektif, dan penggunaan APBD secara efisien.

3.5.1 Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Secara Ekonomis

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan APBD atau dana publik secara irit agar dengan jumlah APBD yang ada dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk mengetahui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Sahlan Sumantri selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa untuk menggunakan APBD secara ekonomis, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan dengan cara menjalankan sistem perizinan online. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Sahlan Sumantri:

“Sebenarnya perizinan online itu disamping untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin adalah untuk menghemat anggaran, karena kita tidak lagi menyediakan kertas, printer dan lain-lain, karena sekarang perizinan bisa langsung di cetak oleh pihak investor itu sendiri”.
(Wawancara, 15 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

secara ekonomis dengan cara menjalankan program perizinan online yang di jalankan sejak tahun 2017. Dengan diberlakukannya perizinan online, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dapat mengurangi pengeluaran APBD yang ada seperti untuk menyediakan kertas, printer, dan lain sebagainya.

Berikut adalah data belanja barang dan jasa (Belanja Langsung) Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Tahun 2017:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)	Rp. 7.490.799.354	Rp. 7.160.491.114	95,6

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas menunjukkan belanja yang stabil, dimana dalam belanja barang dan jasa tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 7.490.799.354 dan realisasi hanya sebesar Rp. 7.160.491.114. Dari hasil temuan lapangan di atas sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang mengatakan akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis. Hasil yang didapatkan dalam penggunaan dana publik secara ekonomis yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan pelayanan perizinan online, dimana kebijakan tersebut

berhasil mengurangi pengeluaran APBD yang ada untuk menyediakan kertas, printer, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dokumen-dokumen.

3.5.2 Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Secara Efektif

Menurut Subagyo (2000) efektif adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta menggunakan/mengelola APBD yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara melihat belanja pegawai yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta berusaha menciptakan suatu penggunaan dana publik secara efektif atau bertujuan dengan melakukan pemangkasan belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung), seperti yang didapat dari hasil wawancara bersama bapak Sahlan Sumantri selaku Kepala Sub Bagian Keuangan yang menyatakan:

“Untuk menciptakan suatu penggunaan dana publik secara efektif, DPMP melakukan pemangkasan terhadap belanja pegawai, seperti satu orang ditugaskan untuk merangkap dua pekerjaan sekaligus, namun tetap sesuai dengan bidangnya, itu bertujuan untuk menghindari penambahan pegawai dan pengeluaran berlebih untuk memberikan gaji serta tunjangan pada pegawai baru”. (Wawancara, 15 Maret 2019)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dengan cara mengurangi belanja pegawai yang dirasa tidak perlu dan masih bisa ditutupi oleh pegawai lain yang tentu sesuai dengan tupoksinya. Itu bertujuan agar mengurangi pemberian gaji serta tunjangan kepada pegawai baru.

Tabel 3.4

Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	Rp. 4.156.738.411	Rp. 4.051.856.425	97,5

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas menunjukkan belanja yang stabil, dimana dalam belanja pegawai tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 4.156.738.411 dan realisasi hanya sebesar Rp. 4.051.856.425. Cara tersebut sangat efektif, karena dengan dipangkasnya belanja pegawai maka menciptakan sebuah APBD yang stabil. Cara tersebut dirasa sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik secara efektif atau bertujuan.

3.5.3 Penggunaan/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Secara Efisien

Penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengelola APBD atau dana publik secara maksimal agar dalam pengelolaan dan penggunaan APBD dirasa sempurna. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan cara melihat sistem yang digunakan.

Dalam penggunaan dana publik secara efisien, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan sistem plotting dengan mengurangi jangka waktu penggunaan APBD, seperti yang didapatkan dari sesi wawancara dengan Bapak Sahlan Sumantri selaku Kepala Sub Bagian Keuangan menyatakan:

“Sekarang Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan plotting dengan jangka waktu satu bulan saja, sudah tidak per-tiga bulan lagi. Dengan itu kami rasa lebih efisien dalam mengelola APBD yang ada, dan juga melakukan evaluasi setiap bulannya”. (Wawancara, 15 Maret 2019)

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta sekarang melakukan plotting dengan jangka waktu hanya satu bulan, yang jangka waktu sebelumnya adalah per-tiga bulan (tri wulan). Dengan cara tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta lebih mudah dan maksimal dalam mengelola APBD yang ada karena mempunyai

jangka waktu yang lebih singkat. Pada setiap bulannya pihak Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga melakukan evaluasi terkait penggunaan APBD tersebut.

Tabel 3.5

Rekapitulasi Anggaran Belanja DPMP Kota Yogyakarta Tahun 2017

Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung)	Rp. 7.490.799.354	Rp. 7.160.491.114	95,6
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	Rp. 4.156.738.411	Rp. 4.051.856.425	97,5
Total	Rp. 11.647.537.765	Rp. 11.212.347.539,04	96,3

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Dari data rekapitulasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tahun 2017 di atas dimana dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki total belanja yang stabil dan tidak melebihi target yang telah diperkirakan dimana target sebesar Rp. 11.647.537.765 dan realisasi hanya sebesar Rp. 11.212.347.539,04. Sistem plotting dengan jangka waktu satu bulan dirasa sangat efisien dalam mengatur atau mengelola APBD, karena mempunyai jangka waktu yang lebih singkat. Dan juga Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan melakukan evaluasi setiap bulannya terkait penggunaan APBD yang dijalankan. Cara tersebut dirasa sesuai dengan pernyataan (Syahrudin, 2002) yang mengatakan bahwa akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan/mengelola dana publik secara efisien atau maksimal.